# Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Menerima Perupahan Bernbantaran dan Menerima Perupahan Bernbantaran yang sudah di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Foto Copy KTP Pemohon
- 3. Surat Keterangan Sakit Dari Dinas Kesehatan Terkait

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penyidik/Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terdakwa Menyampaikan surat permohonan pembantaran Penahanan melalui aplikasi eberpadu
- 2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memeriksa Kelengkapan Berkas pada aplikasi eberpadu
- 3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memvalidasi permohonan pada aplikasi eberpadu
- 4. Penandatanganan Persetujuan pembantaran Penahanan oleh KPN / Ketua Majelis secara elektronik
- 5. Penyimpanan Arsip Persetujuan pembantaran Penahanan

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

 Penetapan Pembantaran Penahanan yang Sudah ditanda Tangani secara elektronik Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi / Ketua Majelis.

### Pengaduan Layanan

# Pengadilan Negeri Banyuwangi



Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id/

Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id/

Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya: (031) 503 304 2

Melalui nomor telpon PN Banyuwangi : (0333) 424800